

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

NKRI memiliki beberapa sumber penerimaan pendapatan, salah satunya adalah pajak. Pajak memegang posisi yang begitu penting dalam pembangunan Indonesia, dikarenakan sebagian besar dana pembangunan nasional Indonesia berasal dari pembayaran pajak. Lebih dari 70% APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) terdiri dari pajak (Kemenkeu 2018 dalam Tambun et al., 2020). Potensi pajak dan seluruh penerimaan pajak harus dikelola dan dikembangkan secara optimal oleh pengelola pajak yang berkualitas. Pajak adalah penerimaan dana yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertumbuhan penduduk dan stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam hal ini, administrasi perpajakan jelas menjadi prioritas pemerintah. Pajak juga menjadi salah satu pendapatan pemerintah yang dialokasikan untuk kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana.

Sektor pajak merupakan sumber penerimaan internal pemerintah yang paling dominan dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Novianty & Sidharta, 2022). Segala kemungkinan pajak dan penerimaan pajak harus dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal oleh penyelenggara pajak yang kompeten. Pajak yaitu pembayaran yang dilaksanakan WP OP atau badan yang terutang, merupakan iuran wajib dan memaksa menurut UU dan peraturan perundang-undangan terhadap masyarakat yang tidak menerima kompensasi secara langsung, tetapi dimanfaatkan sebagai biaya kebutuhan

negara yang selanjutnya diharapkan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Mustika Putra & Merkusiwati, 2018).

Pajak sendiri berdasarkan kewenangannya ada dua diantaranya pajak daerah & pusat. Dirjen Pajak Kemenkeu mengendalikan sebagian besar pajak pusat. Pajak pusat ialah pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat & dipungut oleh pemerintah untuk membiayai APBN. Pajak Daerah, yang termasuk dalam pajak, adalah pembayaran yang bersifat wajib dan mengikat berdasarkan Undang-undang untuk perorangan atau lembaga yang tertutang pada Daerah, dengan tidak mendapatkan kompensasi secara langsung & digunakan untuk keperluan daerah untuk memaksimalkan kemakmuran dan pertumbuhan rakyat. Pembangunan daerah membutuhkan pajak sebagai sumber pembiayaan (Rukmini, 2016).

Pajak daerah ialah pajak yang diterima Pemkot dari semua wajib pajak yang telah membayar pajaknya untuk keberlangsungan daerah. Mengenai bentuk pajak daerah, seperti pajak Kab/Kota yang terdiri dari pajak restoran, hotel, hiburan, PBB-P2, dll, jenis lainnya adalah pajak provinsi, contohnya adalah PKB. Dengan adanya kendaraan bermotor yang tiap tahunnya terus bertambah, tentu saja dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai ajang dilaksanakannya pemungutan pajak bagi yang mempunyai kendaraan bermotor tersebut melalui kantor samsat. Dilakukannya pemungutan pajak di daerah yang telah memiliki otonominya sendiri memberikan manfaat yang sangat baik bagi pendapatan daerahnya.

PKB tergolong pada pajak provinsi kemudian termasuk golongan dari pajak daerah. Pajak kendaraan bermotor seperti yang dimaksud pada Ps 28(1), Pasal 28, 12, & 13 tahun 2009 yaitu pajak atas kepemilikan & pengelolaan kendaraan bermotor. Pelaksanaannya, penagihan dilaksanakan di Samsat. Samsat meliputi tiga instansi pemerintah, ialah Kantor Pajak Daerah, Polda RI & PT. (Persero) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Berdasarkan data pada Samsat Kabupaten Boyolali mencatat masih banyak tunggakan PKB oleh wajib pajak Kab Boyolali. Data pajak terutang kendaraan bermotor yang dicatat mencapai Rp22,1 M, jumlah itu didapatkan dari data laporan PKB tahun 2018. Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Boyolali sudah menempuh banyak cara untuk menyelesaikan tunggakan pajak yang ditimbulkan dari WP.

Menyediakan kualitas pelayanan yang bagus & berkualitas pada WP termasuk salah satu usaha untuk mengurangi tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor). Berdasarkan tujuan kajian dampak kualitas pelayanan terhadap WP berguna mengurangi tunggakan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang terdapat adanya perbedaan pendapat. Menurut (Udayana, 2018) Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap PKB. Semakin baik pendapat wajib pajak terhadap kualitas pelayanan, makin baik pula kepatuhan wajib pajak untuk bayar pajak. Sedangkan menurut (Hidayat & Maulana, 2022) kualitas pelayanan pajak tidak ada dampak yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.

Selain segi faktor kualitas pelayanan, faktor kewajiban moral juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tentang kewajiban moral yang berpengaruh terhadap kepatuhan WP yang intinya untuk menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor juga masih terdapat kontroversi. Menurut Udayana (2018), Yustina et al., (2020), dan (Hidayat & Maulana, 2022) Kewajiban moral memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian dari Juliantari, Sudiartana & Dicriyani (2021) menyatakan bahwasanya pengaruh kewajiban moral tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor lain yang juga ikut berpengaruh ialah sanksi pajak. Berdasarkan penelitian tentang sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang intinya untuk menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor terdapat beberapa perbedaan pendapat. Seperti menurut Hidayat & Maulana (2022) & Yustina et al., (2020) sanksi pajak berpengaruh positif terhadap ketaatan WP. Namun penelitian yang dilaksanakan oleh Khasanah, Harimurti dan Kristianto; Hamta (2018) menyatakan bahwa pengaruh sanksi pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasar pada penjelasan penulis diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Untuk Menurunkan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Samsat Kabupaten Boyolali).

1.2 Rumusan Masalah

Pajak merupakan pendapatan terbesar di Indonesia, sehingga akan menjadi masalah utama jika ada tunggakan terhadap pajak termasuk Kendaraan Bermotor. Berdasar pada latarbelakang yang disampaikan di atas maka *research problem* pada penelitian ini yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan yang menjadi *reseach question* pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor ?
2. Apakah Kewajiban Moral Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari *research question* dalam penelitian ini, memiliki tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan berpengaruh untuk menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- b. Untuk menguji apakah kewajiban moral berpengaruh untuk menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

- c. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh untuk menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor.
- d. Untuk menguji apakah kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi pajak secara simultan atau bersama-sama berpengaruh untuk menurunkan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman berharga, menambah literasi, pengetahuan, pemahaman mengenai kepatuhan membayar pajak, terutama pada PKB.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi civitas akademik Fakultas Sekolah Vokasi, khususnya Program Studi Akuntansi Perpajakan, Universitas Diponegoro. Terutama mengenai penerapan pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Akademi

Sebagai referensi dan meningkatkan wawasan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang perpajakan.

4. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa memberikan informasi terhadap kesadaran pentingnya membayar pajak yang berguna untuk pembangunan daerah.